



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan dilakukan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka peningkatan predikat SAKIP dan RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, diperlukan untuk melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan informasi terkait SAKIP Lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. mengoordinasikan dan menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. melakukan penyelarasan substansi dan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perjanjian Kinerja; serta
- d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI

NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta


11



Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor : 45 Tahun 2024  
Tanggal : 08 Januari 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI  
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Pembina : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Pengarah : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Penanggung Jawab : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Ketua : Para Asisten Sekkab. Administrasi Kepulauan Seribu  
Wakil Ketua : 1. Para Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Para Kepala Bagian Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu  
Sekretaris : Perencana Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Anggota : 1. Para Sekretaris Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
2. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Subkelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
3. Para Sekretaris Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
4. Pelaksana Bagian Program Pelaporan dan Keuangan  
5. Pelaksana Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,  
  
JUNAEDI  
NIP. 196612051987031003